

Tanggung Jawab Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan Terhadap Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Oleh : Khaifa Nabila

Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat: Jl. Pramuka Ujung No. B6

Email: Nabila.khaifaa@yahoo.com - Telepon: 0822-8277-1610

ABSTRACT

Indonesia defines CSR as a legal obligation, specifically regulated in laws that oblige every company to implement CSR. As a legal obligation, companies must comply with the existing rules of the law without exception. CSR is a company to implement CSR. As legal obligation, companies must comply with the existing rules of the law without exception. CSR is a company obligation that must be implemented in accordance with Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. Based on data from the Riau Regional Disaster Management Agency (BPDB), it is known that in early 2020 there were three regions that were already on alert status due to forest and land fires. The largest area that experienced forest and land fires is Siak District, with a burned area of more than 100 ha. These forest and land fires have an impact on the destruction of ecosystems and disruption of the activities and health of the surrounding communities where the forest and land fires occur. Prevention and control of land and forest fires is the responsibility of all elements of society, including companies in the plantation and agriculture sectors. One way is by implementing CSR in the prevention of corporate forest fires.

This type of research used by the author is sociological legal research, which is study of the effectiveness of the current law. Sociological research is research that looks at law with society and is descriptive in nature, which provides data about humans, conditions or other symptoms, so that it can help between knowing old theories in the framework of compiling new theories.

The purpose of this research is to see whether the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Perkebunan Nusantara V Sei Artificial in preventing forest fires can minimize the rate of forest and land fires in Siak Regency in preventing forest fires can minimize the rate of forest and land fires in Siak Regency, Riau Province, and the implementation of corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Perkebunan Nusantara V Sei Artificial is ready in accordance with legal regulations.

Keywords: Corporate Social Responsibility- Responsibility- Forest Fire

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Agar kemakmuran rakyat dapat tercipta, maka lingkungan hidup harus dijaga keseimbangannya dengan baik terutama dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang jumlahnya semakin banyak.

Tatanan realita, banyak perusahaan yang sudah menjalankan aktifitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tengah masyarakat yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun juga tidak sedikit perusahaan yang masih ragu bahkan tidak mau mengeluarkan CSR nya.¹

Indonesia memaknai CSR sebagai kewajiban hukum, dengan diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR. CSR merupakan satu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu perusahaan yang terdapat di Indonesia khususnya yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau yang aktivitas perusahaannya berkaitan erat dengan penggunaan kekayaan alam Indonesia adalah PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, karet dan teh. Perusahaan ini

mengelola lahan perkebunan seluas 90.122,14 hektar.²

CSR yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan adalah jenis CSR *Cause Promotion, Cause Related Marketing, Corporate Philanthropy, dan Socially Responsible Business Practice*. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan secara rutin mengalirkan dana lebih dari 500 juta setiap tahunnya untuk melaksanakan CSR seperti pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat, pembangunan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan, penyelenggaraan sunat masal, melakukan kerjasama terhadap petani sawit untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang layak produksi dengan cara memberikan bantuan berupa bibit kelapa sawit jenis plasma, serta kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raisudin Daulay, beliau mengatakan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan masih belum melaksanakan dua jenis CSR lainnya yaitu *Corporate Social Marketing* yaitu kegiatan CSR dengan mengkampanyekan perubahan perilaku berkaitan dengan isu tertentu seperti menjaga kelestarian lingkungan, mencakup pencegahan kebakaran lahan dan hutan; dan *Community Volunteering* yaitu kegiatan CSR yang melibatkan karyawan untuk secara langsung turut membantu masyarakat agar terciptanya hubungan yang tulus antara perusahaan dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga hutan dan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Perusahaan belum melaksanakan kedua jenis CSR tersebut dikarenakan adanya ketidakharmonisan hubungan

¹ Yayan Sopyan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1, 2014, hlm. 53

²<http://ptpnvseibuatan.com>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2020.

antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang telah berlangsung sejak lama.³

Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk perusahaan di bidang perkebunan dan pertanian. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disebabkan oleh manusia dengan motif *land clearing*. Motif pembakaran tersebut diterapkan karena lebih murah dimana sebesar 99 persen karhutla akibat ulah manusia, dan 80 persen lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.⁴

Urgensinya pelaksanaan usaha dalam rangka pengendalian pencegahan kebakaran dan hutan, maka pemerintah telah menerbitkan aturan-aturan yang mendukung. Diberlakukannya aturan-aturan tersebut mengenai pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, maka sudah jelas bahwa perusahaan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang pengelolaan hutan dan/ lahan, wajib melaksanakan pengendalian kebakaran hutan. Cara yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan dana melalui CSR yang mana wajib setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dari pengelolaan sumber daya alam dan dipertanggung jawabkan setiap tahun. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk mengimplementasikan CSR bagi perusahaan pengelola SDA, dapat

dipahami sebagai respon negara atas berbagai praktek usaha korporasi yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.⁵

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Riau bahwa pada awal tahun 2020 ini terdapat tiga daerah yang sudah berstatus siaga darurat karena mengalami kebakaran hutan dan lahan. Daerah terluas mengalami kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten Siak dengan luas area terbakar mencapai 100 ha lebih.⁶

Alasan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan wajib melakukan CSR di dalam mencegah kebakaran hutan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁷

Kelestarian dan keberlanjutan kehutanan harus dijaga sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat agar kualitasnya tidak semakin menurun, harus di jaga terus menerus keeksistesiannya, agar tetap abadi dan ditangan orang yang berbudi pekerti luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung jawab.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

³Wawancara dengan Bapak Raisudin Dauly selaku Sekper dan Kaur Umum PT. Per kebun Nusantra V Sei Buatan, di kantor PT. Perkebunan Nusantra V Sei Buatan pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/09532771/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-lahan-perkebunan>, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2020.

⁵Firdaus, *Op.cit*, hlm. 13.

⁶<https://m.republika.co.id>berita>kebakaran>hutan>, Diakses pada Tanggal 27 Juli 2020.

⁷Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 138.

⁸Yusuf Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 1

penelitian tentang “**Tanggung Jawab Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam pencegahan kebakaran hutan dapat meminimalisir tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau?
2. Apakah penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan sudah sesuai dengan aturan hukum?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam pencegahan kebakaran hutan dapat meminimumkan tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan sudah sesuai dengan aturan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dibidang ilmu hukum perdata bisnis berkaitan dengan penerapan tanggung jawab perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa atau akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

a. Teori Stakeholder

Menurut Gray, Kouhy dan Adams bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholders*. Semakin *powerful stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut.⁹

Stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.¹⁰

b. Teori Triple Bottom Line

⁹Yunus Handoko, Implementasi *Social and Environmental Disclosure* dalam Perspektif Teoritis, *Jurnal JIBEKA*, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm.74.

¹⁰Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.68

Teori ini dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Cannibals with Forks , The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku¹², sehingga mampu mengungkapkan tanggung jawab perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

1. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan;
2. Kepala Desa Sawit Permai

3. Masyarakat Desa Sawit Permai, Siak

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
- e. Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari

¹¹Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *op.cit*, hlm. 33

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi dokumen atau bahan pustaka

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan *hukum yang* ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.¹³

¹³Laan, Sandra van der, The Role of Theory in Explaining Motivation for Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs ‘Solicited’ Disclosures, *Australian Accounting Business and Finance Journal*, Vol. 3 No. 4, 2009, diakses melalui

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tata laksana perusahaan (*corporate governance*), kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).¹⁴

Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan yakni :¹⁵

- 1. *Board of Director* yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan

<https://ro.uow.edu.au/>, pada tanggal 13 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁴Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 23.

¹⁵Widjaja, Amin, *Business Ethics & Coprorate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hlm 24.

Corporate Social Responsibility.

2. UU setempat dan peraturan perpajakan, dan juga pendapat dari *Stake Holder* harus dipertimbangkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak di kendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api¹⁶. Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya¹⁷.

Kebakaran hutan dan lahan hampir 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik disengaja maupun tidak (unsur kelalaian). Diantara angka persentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sedangkan hanya 1% yang disebabkan oleh alam. Faktor lain yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi

¹⁶Notohadinegoro, T, *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

¹⁷Hatta, M, *Dampak Kebakaran Hutan terhadap Sifat-sifat tanah di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat*, Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 15.

pemicu kebakaran adalah iklim yang ekstrim, sumber energi berupa kayu, deposit batubara dan gambut¹⁸.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia.

B. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

C. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

PT. Perkebunan Nusantara II, IV, dan V yang terletak di tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu. Hal ini

¹⁸Darwiati, W. dan F.D. Tuheteru, Dampak Kebakaran Hutan terhadap Pertumbuhan Vegetasi, *Jurnal Mitra Hutan Tanaman*, Vol. 3 No. 1, 2010, hlm. 27.

sesuai dengan SK Menteri No. 164/KM/016/1996 tanggal 11 Maret 1996 dan No. 225/KMK/016/1996 tanggal 8 April 1996 dan khusus Sei Galuh (KB 320/743/Menteri/IX/26 September 1983).² Tindak lanjut dari PP No. 10 tahun 1996 bahwa asset PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari kebun-kebun bekas PTP II, IV dan V memerlukan persiapan dan langkah operasional dari pembentukan PT. Perkebunan Nusantara V yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, kekayaan/asset dan lain-lain sebagai langkah operasional yang telah dilaksanakan adalah bahwa kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V berlokasi di Propinsi Riau yang tepatnya terletak di jalan Rambutan Pekanbaru. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau.

D. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Buat

Kebun Sei Buat adalah salah satu Unit Kebun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), perusahaan perkebunan negara yang ada Riau, dahulunya adalah kebun pengembangan PT. Perkebunan II Tanjung Morawa-Sumatera Utara, dibangun pada tahun 1984 dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan transmigrasi berdasarkan program pemerintah, yaitu pembangunan perkebunan dengan pola PIR, perusahaan sebagai inti dan plasma untuk petani peserta proyek PIR dan penduduk setempat, termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek, dimana kepesertaanya berdasarkan usulan dan penetapan dari pemerintah daerah. Dan sesuai ketentuan dari

Direktorat Jenderal Perkebunan pada Surat No.941/E/5/1982 tanggal 26 Mei 1982 bahwa pembangunan proyek perkebunan pola PIR tidak ada ganti rugi tanah baik untuk areal plasma maupun areal inti.

Dari areal HGU seluas 7.168,45 Ha sebelumnya dikelola oleh Kebun Sei Buat adalah seluas 6.197,82 Ha (6 Afdeling), sedangkan selebihnya seluas 970,63 Ha (1 Afdeling) dikelola oleh Kebun Lubuk Dalam. Terhitung mulai tanggal 01 September 2013 areal HGU yang dikelola Kebun Inti Lubuk Dalam seluas 970,63 Ha dikembalikan pengelolaannya ke Kebun Sei Buat Dalam sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN-V Nomor: 5.10/SK/26/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013. Pembangunan proyek perkebunan dengan pola PIR bertujuan untuk menghasilkan devisa bagi negara disektor non migas, mensukseskan program nasional dalam pelaksanaan transmigrasi, mendukung usaha rakyat dalam bidang teknologi budidaya dan pengelolaan perkebunan, membuka dan menciptakan lapangan kerja, membuka daerah terpencil, serta meningkatkan tarap hidup petani peserta plasma dan masyarakat sekitar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Belum Dapat Meminimalisir Tingkat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Perseroan terbatas memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Salah satu kewajiban Perseroan Terbatas adalah melaksanakan CSR sesuai dengan amanat Pasal 74 Ayat 1 yang berbunyi: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh bentuk kegiatan usaha yang merupakan Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR.¹⁹

Secara teoritis CSR bermula dari etika bisnis, yang mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*stakeholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak.²⁰

1. Jenis-jenis Program CSR

- a. Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)
- b. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)
- c. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (*Corporate Social Marketing*)
- d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)
- e. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (*Community Volunteering*).

¹⁹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35.

²⁰Erni R.Ernawan, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.10

f. Praktik Bisnis Yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (*Socially Responsible Business Practices*).

2. Fungsi CSR

Fungsi CSR secara umum yaitu sebagai suatu bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat atau terdampak baik secara langsung atau tidak langsung atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan.

3. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan

1) Anggaran yang dikeluarkan perusahaan dalam penerapan CSR di Desa Sawit Permai

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan secara rutin mengalirkan dana lebih dari 500 juta setiap tahunnya untuk melaksanakan CSR seperti pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat, pembangunan sarana dan pra sarana yang dibutuhkan, penyelenggaraan sunat masal, melakukan kerjasama terhadap petani sawit untuk menghasilkan buah kelapa sawit yang layak produksi dengan cara memberikan bantuan berupa bibit kelapa sawit jenis plasma, serta kegiatan lainnya.

Anggaran ini ditetapkan pada RUPS yang diadakan setiap tahunnya berdasarkan persentase keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, yang biasanya hingga 2% tergantung kesepakatan dan pertimbangan terhadap kondisi perusahaan. Anggaran CSR ini nantinya akan dibagi lagi kedalam beberapa bagian CSR, seperti sosial, sarana dan pra sarana, dan hal lain yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya di areal perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan yang bergerak di bidang perkebunan seharusnya memberikan sosialisasi kepada warga sekitar agar sama-sama menjaga hutan dari kebakaran. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah kelalaian atau kesengajaan warga yang ingin membuka lahan. Masih banyak warga yang beranggapan bahwa membakar lahan merupakan cara terbaik untuk membuka lahan dengan murah dan cepat. CSR PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan harus di implementasikan untuk membina masyarakat agar tidak membakar lahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

Selain dalam hal pencegahan kebakaran hutan, dampak dari penerapan CSR yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan terhadap masyarakat adalah masyarakat dapat terbantu dengan adanya program kerja sama dengan petani sawit sekitar dengan memberikan bantuan bibit sawit secara gratis untuk mendukung produksi hasil sawit yang berkualitas oleh petani sawit di sekitar PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan juga rutin melaksanakan CSR lain kepada masyarakat berupa beasiswa sekolah, sunat masal, sumbangan untuk pembangunan sarana dan pra sarana, dan turut membantu kegiatan masyarakat dengan memberikan dana yang dibutuhkan.

Akan tetapi hasil wawancara dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan sedikit berbeda dengan hasil wawancara

dengan kepala desa sawit permai. Berdasarkan penuturan dari Kepala Desa Sawit Permai, beliau mengungkapkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan memang memiliki sarana penunjang dalam pencegahan kebakaran hutan, akan tetapi alat-alat tersebut hanya dilakukan oleh pihak perusahaan saja. Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengedukasi masyarakat secara terbuka terkait pencegahan kebakaran hutan. Selain itu perusahaan juga tidak pernah membentuk satgas pemadam kebakaran seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang mengikutsertakan masyarakat. Memang ada satgas kebakaran apabila ada kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan, tetapi yang bertugas adalah pihak yang telah dibentuk di dalam perusahaan. Jadi walaupun ada sarana pencegahan kebakaran hutan, yang memegang kendali penuh adalah pihak perusahaan tanpa adanya campur tangan masyarakat sama sekali. Namun hal itu tetap bagus daripada tidak sama sekali. Karena ketika ada titik api yang baru muncul, satgas pemadam kebakaran tersebut cepat tanggap dengan bergegas mematikan area yang terbakar²¹.

Selain itu perusahaan dinilai tidak peka dan tidak peduli terhadap masyarakat sekitar. CSR yang dilakukan hanya formalitas sebagai perusahaan BUMN. harapan.

Kurang harmonisnya hubungan antara masyarakat dengan perusahaan sudah terjadi sejak lama. Hal itu

²¹ Wawancara dengan bapak Sadikun selaku Kepala Desa Sawit Permai pada tanggal 10 Agustus 2020, di kantor Kepala Desa Sawit Permai, pukul 09.00 WIB

ditenggarai oleh adanya konflik sengketa tanah oleh perusahaan dan masyarakat. Selain itu perusahaan hanya sedikit memperkerjakan masyarakat sekitar. Kebanyakan karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan berasal dari Sumatera Utara. Perusahaan juga sudah sejak lama diminta untuk memperbaiki jalan namun selalu ditolak dengan alasan jalan tersebut merupakan kewajiban dari pemerintah daerah setempat. Kurangnya perhatian perusahaan kepada masyarakat membuat hubungan semakin memburuk.

Jadi menurut penulis CSR yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau karena salah satu tujuan utama kegiatan CSR adalah saling memberikan manfaat dan menjalin hubungan erat antara perusahaan dan masyarakat tidak tercapai. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan melaksanakan CSR khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan hanya sebagai formalitas saja tanpa menjalin hubungan baik atau bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Sehingga yang saat ini terjadi di lapangan adalah masyarakat yang belum teredukasi terus menerus membakar hutan, sedangkan pihak perusahaan hanya memberikan sosialisasi/ edukasi kepada karyawannya saja dalam mencegah kebakaran hutan dan sebagai pihak yang akan memadamkan api akibat aktifitas pembakaran hutan oleh masyarakat.

B. Penerapan Corporate Social Responsibility oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei

Buatan Belum Sesuai dengan Aturan Hukum

1. Penerapan CSR untuk Kemakmuran serta Kesejahteraan Masyarakat

CSR secara sederhana dapat diartikan bagaimana sebuah perusahaan mengelola proses usaha yang dijalankan untuk menghasilkan pengaruh positif di masyarakat. CSR adalah memberi timbal balik usaha terhadap masyarakat. Menurut Lord Home dan Richard Watts: *"Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi kepada pengembangan ekonomi dengan tetap meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga mereka, begitu juga halnya dengan masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. CSR dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas."*²² CSR menurut K. Bertens adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. *"Tanggung jawab moral perusahaan dapat diarahkan kepada banyak hal, baik kepada diri sendiri, karyawan, serta perusahaan lain. Jika bicara tentang tanggung jawab sosial yang disoroti adalah tanggung jawab moral terhadap masyarakat"*

²² Widjaja, Amin, *Business Ethics & Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta, 2008, hlm 32.

dimana perusahaan menjalankan kegiatannya.”²³

2. Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Dunia

Konsep CSR berkembang pesat selama 20 tahun terakhir ini, yang lahir sebagai akibat dari desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekade 1980-1990an, konsep CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 menegaskan konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tak hanya oleh negara tetapi juga oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menurut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, pemerintah), dan mempunyai nilai keuntungan. Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam CSR.

Perusahaan akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan kondisi masyarakat sekitar, karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal

perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Ditambah lagi bila terjadi protes dari LSM-LSM dan biasanya akan menjadikan suatu perusahaan mendapat cap negatif. Disinilah keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan sosial dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Ada empat kekuatan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial yaitu pelanggan, iklim investasi, masyarakat sipil dan lingkungan kerja. Keempatnya bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada lingkungan.

3. Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

CSR berangkat dari konsep kepedulian (*philantropy*) yang melampaui kewajiban (*beyond*) yang telah diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, di seluruh dunia, baru Indonesia yang mengeluarkan Undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan CSR, yang mana apabila perusahaan tidak menerapkannya maka wajib dikenai sanksi. Pasal 1 ayat (3) UUP.

PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pengolahan kelapa sawit, yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan melaksanakan kewajibannya dengan rutin melakukan CSR setiap

²³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm 292.

tahunnya yang mana anggaran tersebut selalu dimasukkan ke dalam pembahasan di rencana kerja tahunan perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. CSR rutin dilaksanakan seperti pemberian beasiswa sekolah bagi masyarakat, bantuan untuk pembangunan sarana dan pra sarana masyarakat, pemberian bibit gratis, dan lainnya.

Dalam hal ini sayangnya PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan tidak melibatkan masyarakat dalam melaksanakan CSR pengendalian kebakaran hutan dan/ lahan. Setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan bahwa PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan memang memiliki program dalam pencegahan kebakaran hutan, namun perusahaan tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalamnya. Program tersebut baru di lakukan oleh pihak perusahaan sehingga tujuan utama dari Perda ini tidak tercapai.

Keberadaan CSR sebenarnya membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Sudah banyak contoh perusahaan yang merugi dan mendapat cap negatif dari masyarakat karena menimbulkan kerugian seperti kasus Lapindo dan Buyat. Namun ada juga perusahaan di Indonesia yang memang sudah menerapkan CSR.

Jadi menurut penulis penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Perkebunan

Nusantara V Sei Buatan belum sesuai dengan aturan hukum. Walaupun perusahaan sudah memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, namun perusahaan belum melakukan sosialisasi dan pembentukan satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti Masyarakat Peduli Api yang merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan belum melakukan perannya sesuai aturan dalam hal menjalankan CSR dalam pencegahan kebakaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. CSR yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dapat meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak Provinsi Riau karena salah satu tujuan utama kegiatan CSR adalah saling memberikan manfaat dan menjalin hubungan erat antara perusahaan dan masyarakat tidak tercapai. PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan melaksanakan CSR khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan hanya sebagai formalitas saja tanpa menjalin hubungan baik atau bekerjasama dengan masyarakat sekitar. Sehingga yang saat ini terjadi di lapangan adalah masyarakat yang belum teredukasi terus menerus membakar hutan, sedangkan pihak perusahaan hanya memberikan sosialisasi/ edukasi kepada karyawannya saja dalam

mencegah kebakaran hutan dan sebagai pihak yang akan memadamkan api akibat aktifitas pembakaran hutan oleh masyarakat.

2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan belum sesuai dengan aturan hukum. Walaupun perusahaan sudah memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, namun perusahaan belum melakukan sosialisasi dan pembentukan satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan seperti Masyarakat Peduli Api yang merupakan kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan belum melakukan perannya sesuai aturan dalam hal menjalankan CSR dalam pencegahan kebakaran.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan dan dalam pembukaan lahan diharapkan jangan dilakukan dengan cara membakar lahan, dan jadikan perusahaan sebagai rekan bukan lawan untuk menciptakan keharmonisan antara masyarakat dan perusahaan.
2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan dalam pencegahan kebakaran hutan lebih menjadi prioritas agar mendapat citra positif dalam masyarakat dan rangkul masyarakat dengan

rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam pencegahan kebakaran hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility; Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ernawan, Erni R, 2007, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung.
- Muis, Yusuf Abdul dan Muhammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Totok Mardikanto, 2014, *CSR (Corporate Social Responsibility/TanggungJawab Sosial Perusahaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik.
- Widjaja, Amin, 2008, *Business Ethics & Coprorate Social Responsibility (CSR)*, Harvarindo, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

C. Jurnal

Firdaus, 2013, *Corporate Social Responsibility* dalam Tafsir Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No. 01.

Laan, Sandra van der, 2009, *The Role of Theory in Explaining Motivation for*

Corporate Social Disclosures: Voluntary Disclosures vs 'Solicited' Disclosures. *Australian Accounting Business and Finance Journal*. Vol. 3, No. 4, diakses melalui <https://ro.uow.edu.au/>, pada 13 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Yayan Sopyan, 2014, *Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1.

D. Website

<https://m.republika.co.id>berita>kebakaran>hutan>, diakses, tanggal 18 Juni 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/09532771/bnpb-80-persen-lahan-terbakar-berubah-jadi-lahan-perkebunan>, diakses, tanggal 29 Oktober 2020.